

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI PROFESI AUDITOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Oleh: Drs. Ec. Iman Karyadi, Ak. MM. <sup>1)</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi independensi profesi Auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Kotamadya Surabaya. Pengujian hipotesa dengan regresi berganda memberikan hasil sebagai berikut: jenis jasa ( $X_1$ ), tarif ( $X_2$ ), obyektifitas ( $X_3$ ), dan kedekatan hubungan ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik ( $Y$ ). Selain itu terbukti bahwa kedekatan hubungan yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap independensi akuntan publik.

**Kata Kunci:** Jenis jasa, tarif, obyektifitas, dan kedekatan hubungan, independensi akuntan publik.

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang Masalah**

Profesi akuntan publik yang salah satu tugasnya adalah mengadakan penilaian kewajaran laporan keuangan sangat perlu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan profesinya, dan salah satu tuntutan atas profesi akuntan publik adalah sikap *independen* terhadap klien. Hal tersebut karena sikap independensi merupakan sikap utama profesi akuntan publik. Lebih lanjut sikap independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*infact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Kedua aspek independensi ini secara simultan sangat diperlukan guna menjaga citra profesi akuntan publik dimata masyarakat.

Tanpa adanya jaminan independensi profesi akuntan publik, masyarakat akan meragukan pendapat yang diberikan auditor independen atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh semua auditor independen, karena dalam perkembangan ekonomi global seperti saat ini peran akuntan publik sangatlah besar. Banyak kasus terjadi tentang suatu perusahaan dalam keadaan "sehat" dan sangat menarik minat investor maupun kreditur, namun beberapa saat kemudian terdengar kabar yang sangat mengejutkan bahwa perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kasus yang baru-baru ini dan menggemparkan adalah skandal Lippo yang mengakibatkan dicabutnya izin praktek dari kantor akuntan publik sebagai pihak auditornya. Tentunya hal ini sangat memalukan dan berdampak terhadap krisis kepercayaan terhadap kredibilitas profesi akuntan publik. Salah satu cara untuk menjaga kredibilitas akuntan publik agar tetap dipercaya adalah menjaga sikap independen.

---

<sup>1)</sup> Staf Pengajar FE Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempunyai pengaruh terhadap independensi akuntan publik.
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap independensi akuntan publik.

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **Pengertian dan Persyaratan Sebagai Akuntan Publik**

Menurut Munawir (1996:2), akuntan publik adalah “orang yang melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen, untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah memenuhi pedoman dan kriteria yang telah disepakati bersama atau telah memenuhi ketentuan yang digariskan di Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”. Disamping pengertian diatas, Tuanakota (1982:27), juga mengemukakan bahwa seorang akuntan Indonesia harus menyandang gelar akuntan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang No. 34 tahun 1954”.

Untuk berpraktek sebagai akuntan publik di Indonesia, pada tahun 1997 pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai pemberian ijin praktek sebagai akuntan publik, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang jasa akuntan publik yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.017/1997. Dalam keputusan tersebut, ijin menjalankan profesi sebagai akuntan publik diajukan secara tertulis kepada Direktur Jendral Lembaga Keuangan u.p. Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: berdomisili di wilayah Indonesia, lulus ujian sertifikat akuntan publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menjadi anggota IAI, telah memiliki pengalaman kerja sedikitnya tiga tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) jam dengan reputasi baik dibidang audit, telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. ( Pasal 7 ayat (1) ).

#### **Klasifikasi Akuntan Publik**

Sesuai dengan pekerjaannya akuntan diklasifikasikan menjadi tiga (Tuanakota, 1992:2), yaitu:

##### **1. Akuntan Pemerintah (*Governmental Auditor*)**

Akuntan pemerintah adalah seorang akuntan yang bekerja dan melakukan pemeriksaan atau bertugas untuk perusahaan-perusahaan negara, bank-bank pemerintah, akuntan pajak, direktur jenderal pengawasan keuangan negara dan badan pengawasan keuangan negara. Tugas dari akuntan pemerintah ini antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap semua penerimaan dan pengeluaran negara, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah, melakukan tata usaha dan penyusunan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang pada akhirnya digunakan sebagai

dasar penyusunan neraca kekayaan negara serta memberikan saran dan pedoman organisasi, bidang ekonomi perusahaan dan keuangan pada umumnya.

### 2. Akuntan Intern (*Internal Auditor*)

Akuntan intern adalah akuntan yang berasal dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Akuntan intern dapat dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai gelar akuntan. Akuntan ini menetapkan dan menilai prosedur keuangan dan operasional serta menelaah catatan-catatan keuangan, mendokumentasikan hasil penemuannya, memberikan usul-usul dan melaporkan kinerjanya pada pimpinan.

### 3. Akuntan Ekstern (*External Auditor*)

Akuntan ekstern adalah akuntan pemeriksa yang berasal dari luar perusahaan atau dari kantor akuntan yang tidak menjadi bagian dari perusahaan yang diperiksa. Ini dimaksudkan agar pemeriksaan tidak memihak dan agar bisa dikemukakan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan dari manajemen perusahaan yang didasarkan atas berjalan atau tidaknya sistem pengendalian intern perusahaan.

## **Pemeriksaan Akuntan**

Menurut Arens (1996:1) pemeriksaan akuntansi adalah “Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang independen dan kompeten, untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan akuntan harus dilakukan oleh orang yang *independen* (bebas) terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan. Independensi seorang akuntan publik adalah pihak ketiga yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk mengevaluasi dan membuat laporan keuangan yang disajikan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

## **Norma Pemeriksaan dan Kode Etik Profesi Akuntan**

Akuntan sebagai profesi, dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tuanakota (1990:11) mendefinisikan norma pemeriksaan akuntan sebagai ukuran mengenai mutu pekerjaan akuntan seperti yang diakui oleh organisasi profesional akuntan (IAI). Norma pemeriksaan akuntan merupakan pedoman yang harus dilakukan dalam setiap pemeriksaan akuntan publik yang menyangkut kemahiran profesional dari seorang akuntan. Norma pemeriksaan yang telah disahkan oleh *Auditing Standar Board* (Dewan Standar Auditing) dan digunakan pula oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang terdiri dari sepuluh norma yang dibagi tiga golongan sebagai berikut:

### 1. Standar Umum

- a. Auditing harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai seorang auditor.
- b. Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan, independensi dalam sikap dan mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan.

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika dibantu asisten yang harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup, harus diperoleh dengan melalui pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan audit.

3. Standar Pelaporan.

- a. Laporan akuntan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menyatakan apakah prinsip akuntansi tersebut dalam periode berjalan telah dilakukan secara konsisten dibanding dengan periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informasi keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi (pernyataan manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan) bahwa bila pernyataan demikian tidak diberikan, maka alasannya harus dinyatakan dalam semua hal yang dikaitkan dengan laporan keuangan. Laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sikap pekerjaan auditor jika ada, & tanggung jawab yang dipikulnya.

Dari batasan diatas dapat disimpulkan bahwa norma umum bersifat pribadi dan lebih berhubungan dengan persyaratan untuk menjadi akuntan publik. Norma umum meliputi persyaratan atau kualifikasi akuntan publik, persyaratan akan adanya keharusan bersikap independen, dan kemampuan dari akuntan publik untuk menggunakan kemampuan dan kemahiran profesionalnya secara seksama. Sedangkan pemeriksaan memberi pedoman tentang hal-hal yang harus dilakukan pada waktu melaksanakan pemeriksaan. Sehingga hasil pemeriksaan mencapai mutu yang diharapkan, dan norma pelaporan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh akuntan publik dalam menerbitkan hasil pemeriksaannya (laporan akuntan). Pedoman pelaporan ini merupakan alat berkomunikasi antar akuntan yang bersangkutan dengan memakai laporan keuangan yang telah diperiksa. Kesepuluh norma pemeriksaan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Semua auditing yang independen secara profesional terikat untuk mentaati norma pemeriksaan akuntan, dan bila terdapat penyimpangan dari norma ini dalam prakteknya harus dipertanggung jawabkan oleh auditor

Dasar pemikiran yang melandasi penyusunan kode etik setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diberikan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang memberikan jasa tersebut. Masyarakat akan menghargai profesi yang menerapkan standar mutu yang memadai dan tinggi terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaannya. Dengan demikian masyarakat terjamin akan hasil yang andal dari profesi tersebut. Selain itu terdapat etika profesional yang dikeluarkan oleh organisasi yang menaungi profesi tersebut untuk mengatur

perilaku anggotanya dalam menjalankan praktek pekerjaannya di masyarakat. Kode etik bagi akuntan Indonesia dikeluarkan oleh organisasi IAI yang telah disempurnakan dari waktu ke waktu. Anggota IAI yang berpraktek sebagai akuntan publik bertanggung jawab untuk memenuhi pasal-pasal yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia.

Mulyadi (1998:35), menyebutkan ada 3 kerangka Kode Etik Akuntan yaitu:

1. Kode etik akuntan secara umum
2. Kode etik khusus untuk profesi akuntan publik
3. Penutup.

Kode etik khusus bagi akuntan publik dituangkan dengan aturan etika kompartemen akuntan publik, aturan etika tersebut harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggotanya yang bekerja pada satu kantor akuntan publik). Rekan pimpinan KAP yang bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. Dalam aturan etika yang berlaku efektif mulai 5 Mei 2000 ini dibagi atas 5 (lima) kerangka, yaitu:

1. Independensi, integritas, obyektifitas
2. Standar umum prinsip akuntansi
3. Tanggung jawab kepada klien
4. Tanggung jawab kepada rekan
5. Tanggung jawab dan praktik lain.

Penelitian ini dipusatkan pada bagian kedua etik akuntan Indonesia, yang khusus mengatur anggota IAI yang berpraktek sebagai akuntan publik. Dengan memperhatikan penjelasan diatas, seorang akuntan sebagai profesi harus pada kode etik profesi. Kode etik profesi berhubungan dengan kebebasan disiplin pribadi dan integritas moral yang mengatur hubungan antara akuntan dengan klien, hubungan dengan sesama akuntan, dan hubungan antara akuntan dengan masyarakat umum.

### **Wewenang dan Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Seorang akuntan publik hendaknya mempunyai wewenang penuh melakukan pemeriksaan catatan, memastikan keandalan dan integritas keuangan operasional perusahaan dengan menggunakan pedoman-pedoman yang berlaku umum. Dari adanya wewenang tersebut maka timbul tanggung jawab akuntan publik terhadap klien untuk menyajikan informasi dan saran kepada pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan dan dilakukan sesuai dengan kode etik profesi akuntan, sehingga tercapai kesesuaian tujuan pemeriksaan dengan hasil yang hendak dicapai oleh yang berkepentingan. Tanggung jawab akuntan publik terbatas pada laporan yang diperiksanya dan itupun terbatas pada pendapat yang diberikan, laporan keuangan tetap menjadi tanggung jawab manajemen.

A.A Yusuf (1993:115) mengemukakan bahwa tanggung jawab auditor terbatas pada pelaksanaan pemeriksaan akuntan dan melaporkan hasilnya sesuai dengan standar auditing yang diterima umum. Tanggung jawab akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan diatur dalam aturan etika akuntan Indonesia, yaitu: Tanggung jawab akuntan kepada klien; tanggung jawab akuntan kepada rekan, dan tanggung jawab lainnya.

1. Tanggung jawab akuntan kepada klien.

Terdapat dua pasal yang mengatur tanggung jawab akuntan dengan kliennya, yaitu pada seksi 300 aturan etika akuntan publik. Seksi 301 mengatur tentang penjagaan rahasia informasi yang diperoleh selama penugasan operasionalnya. Informasi yang diperoleh selama menjalankan pemeriksaan tidak boleh diungkap pada pihak ketiga kecuali dengan ijin tertulis dari kliennya. Seksi 302 mengatur tentang penetapan honorarium atau fee profesional untuk jasa yang diserahkan kepada kliennya. Pasal ini dibagi dua ketentuan yaitu besaran *fee* dan *fee continjen*. Fee akuntan publik dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Ketentuan lain adalah tentang fee kontinjen (fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut). Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

2. Tanggung jawab akuntan kepada rekan seprofesi

Seksi 400 mengatur hubungan antar rekan seprofesi. Akuntan publik berkewajiban menjaga hubungan dengan rekan seprofesinya. Ada 3 (tiga) ketentuan yaitu tanggung jawab terhadap rekan seprofesi, komunikasi antar Akuntan Publik dan perikatan atestasi.

3. Tanggung jawab dan praktik lain.

Tiga perilaku yang dipandang tidak etis dalam profesi akuntan publik:

- a. Melakukan perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.
- b. Mengiklankan diri atau mengizinkan pihak lain untuk mengiklankan jasa atau nama yang dijualnya, & tidak dilarang jika pemberitahuan.
- c. Anggota kompartemen akuntan publik tidak diperkenankan untuk memberikan /menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.
- d. Fee referal (rujukan), hanya diperkenankan bagi sesama profesi.
- e. Bentuk organisasi dan KAP, akuntan publik hanya dapat berpraktik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

### **Independensi Profesi Akuntan Publik**

Beberapa definisi seputar independensi dibawah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman berarti. *Independen* berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. *Independen* juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif dan tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. (Mulyadi, 1998:25).

Standar umum yang kedua mengatur sikap mental auditor dalam menjalankan tugasnya. Didalam bukunya *Auditing Modern*, Munawir (1996:60), menyatakan bahwa dalam kode etik akuntan Indonesia, IAI telah mencantumkan ketentuan yang menyangkut kepribadian dari seorang akuntan publik dalam Pasal 12, 13, 14 yang pada dasarnya semua mengatur tentang independensinya yaitu:

Pasal 12 “seorang akuntan publik harus mempertahankan independensinya”  
Pasal 13 (ayat 1) “seorang akuntan publik dalam pelaksanaan fungsi pelaporan pemeriksaan akuntan, haruslah bebas dari setiap kepentingan yang dapat menyebabkan penyimpangan dari independensi, sehingga ia senantiasa dalam pendapat akuntan, tanpa terikat suatu kepentingan. (ayat 2) “bila akuntansi publik tidak independensi dari kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka ia harus menolak untuk menerima, atau terikat suatu kepentingan. (ayat 3) “seorang akuntan publik harus menolak, atau ia harus mengundurkan diri dari penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, bilamana ia berada dalam situasi yang sedemikian rupa sehingga hal itu dapat dijadikan alasan oleh orang lain untuk menyangsikan independensi.

Pasal 14 “seorang akuntan publik yang bertugas mewakili kliennya, harus mempertahankan independensinya dengan menjelaskan bahwa ia sedang dalam penugasan mewakili kepentingan khusus kliennya dengan batasan-batasan, wewenang dan tanggung jawab tertentu.

Dalam aturan etika yang berlaku sejak 5 mei 2000, independensi ini menjadi pokok rerangka tersendiri, yaitu independensi, integritas, dan obyektifitas, dalam seksi 100 dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Akuntan Publik harus selalu mempertahankan sikap metal independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang diterapkan oleh IAI. Sikap independensi tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*infact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Selain independen, akuntan publik harus mempertahankan integritas, obyektifitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktek akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Auditor harus independen dalam setiap kewajiban atau independen dalam kepemilikan kepentingan dengan perusahaan yang diauditnya. Disamping itu auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental yang independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian disamping auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah memperolehnya.

### **Aspek Independen Akuntan Publik**

Menurut Mulyadi (1999:49) independensi akuntan publik ada 3 aspek:

1. Independensi dalam auditor yang berupa kejujuran diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam proses audit. Aspek ini disebut

independensi dalam kenyataan atau *independence infact*.

2. Independensi ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri dari akuntan, aspek ini disebut independen dalam penampilan atau *preceed independence* atau *independence in appearance*.
3. Independensi dipandang dari sudut keahlian, seorang dapat mempertimbangkan fakta dengan baik jika ia mempunyai keahlian mengenai pemeriksaan fakta tersebut.

Beberapa penjelasan yang diharapkan dapat membantu pemahaman mengenai pengertian diatas:

1. Independensi dalam kenyataan adalah sikap dari akuntan dalam memeriksa dan mengungkapkan semua fakta yang ditemuinya selama melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
2. Independen dalam penampilan.  
Semisal ada seorang auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dipimpin oleh ayahnya, kemungkinan dapat mempertahankan aspek independensi yang pertama (independensi dalam kenyataan), karena ia benar-benar jujur dalam mengemukakan hasil auditnya. Namun dipandang dari pemakai laporan audit yang mengetahui fakta, bahwa auditor tersebut memiliki hubungan istimewa dengan pimpinan perusahaan yang diauditnya (hubungan ayah-anak), independensi auditor tersebut pantas untuk diragukan. Dengan demikian auditor tersebut dianggap gagal untuk memenuhi aspek independensi kedua, sehingga dengan demikian tidak dapat memenuhi standar umum kedua dalam standar auditing.
3. Independen dipandang dari sudut keahliannya.  
Seorang auditor yang tidak menguasai pengetahuan mengenai bisnis asuransi, tidak akan dapat mempertimbangkan dengan obyektif informasi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan asuransi. Auditor tersebut tidak memiliki independensi bukan karena tidak memiliki kejujuran, melainkan tidak adanya keahlian mengenai obyek yang diaudit. Jika auditor tidak memiliki kecakapan profesional yang diperlukan untuk mengerjakan penugasan yang diterimanya ia melanggar pasal kode etik yang bersangkutan dengan independensi dan yang bersangkutan dengan kecakapan profesional.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik**

Ada beberapa faktor yang dianggap bisa mempengaruhi independensi akuntan publik yang diklasifikasikan sebagai berikut:


#### **1. Jenis jasa**

Kantor akuntan publik menyediakan berbagai jasa bagi masyarakat berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, berdasarkan standar tersebut kantor akuntan publik dapat menyediakan: (1) jasa audit atas laporan keuangan historis, (2) jasa atestasi atas laporan keuangan prospektif atau asersi selain yang dicantumkan dalam laporan keuangan historis, (3) jasa akuntansi dan review, dan (4) jasa konsultasi. Karena akuntan yang berada dalam kantor akuntan publik dapat mengerjakan berbagai penugasan dalam berbagai jasa tersebut, maka perlu diadakan pembedaan istilah antara akuntan publik sebagai auditor (akuntan independen) dan akuntan publik sebagai praktis. Akuntan publik sebagai praktis adalah akuntan yang bekerja pada



akuntan publik, yang menyediakan bebrbagai jasa yang diatur dalam SPAK (auditing, atestasi, dan review, serta jasa konsultasi). Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam SPAK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1:

Gambar 1  
AKUNTAN PUBLIK AUDITOR DAN PRAKTIISI



Sumber data: Mulyadi (1998:47)

Oleh karena penelitian ini membahas pekerjaan profesional auditor independen dan karena kode etik akuntan Indonesia ini berlaku bagi akuntan publik, dalam kapasitasnya sebagai akuntan publik maupun dalam kapasitasnya sebagai praktisi yang menyediakan jasa selain audit atas laporan keuangan historis (atestasi, akuntansi dan review, jasa konsultasi), maka perlu dijelaskan perbedaan istilah antara auditor independen dan praktisi akuntan publik sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf diatas. Untuk selanjutnya pembahasan dalam penelitian ini difokuskan untuk auditor independen, dan bila nanti terdapat istilah yang dimaksudkan adalah auditor independen. Jika seorang auditor disamping melakukan audit, juga melaksanakan jasa lain untuk klien yang sama, maka ia harus menghindari jasa yang menuntut dirinya melakukan fungsi manajemen atau melakukan keputusan manajemen.

Menurut Mulyadi (1998:51) ada beberapa contoh yang dapat menyebabkan auditor tidak independen:

1. Auditor memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani bukti kas keluar (*voucher*) untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala, dan pada saat yang bersamaan dia juga melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan klien tersebut.
2. Jika perusahaan klien akan go publik, suatu kantor akuntan publik tidak dapat menjadi konsultan keuangan (*financial accountant*) sekaligus auditor bagi klien tersebut, walaupun partner yang ditugasi melakukan audit berbeda dengan partner yang melakukan tugas konsultasi.

## 2. Tarif

Tarif akuntan yang dimaksud di sini adalah honorarium yang diterima atas jasa audit yang diberikan. Ada pertanyaan menarik seputar tarif akuntan publik, yakni “dapatkah seorang auditor mempertahankan independensinya, baik dalam kenyataan maupun dalam kenyataan maupun dalam penampilannya, apabila pembayaran biaya auditnya bergantung kepada manajemen dari entitas yang diauditnya? Guna tetap menjaga agar independensi akuntan publik yang berkaitan dengan penentuan dan pembayaran tarif atas jasa profesional yang diberikan maka IAI mengaturnya dalam aturannya dalam aturan etika Akuntan Publik seksi 302 dijelaskan bahwa fee akuntan publik dapat bervariasi tergantung antara lain; risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee (tarif) yang dapat merusak citra profesi.

Seorang akuntan publik boleh menagih honorarium atas jasa yang diberikannya atas dasar sukar atau tidaknya dan luas atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan. Jadi, honorarium didasarkan atas banyaknya hari atau jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Akuntan publik juga dilarang untuk menentukan tarif yang lebih rendah untuk klien yang kurang mampu atau yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau bahkan memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma untuk organisasi sosial. Tetapi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, akuntan publik tidak boleh menetapkan terlebih dahulu dalam kontrak, bahwa tarifnya akan bergantung pada hasil pekerjaannya. Penetapan upah secara borongan atau lumpsum tidak dilarang dalam kode etik. Mungkin tarif yang tetap ini (*fixed fee*) lebih disukai oleh klien, karena ada kepastian berapa yang harus dibayar. Terdapat pula kemungkinan penerapan tarif secara kombinasi antara tarif per hari/jam dengan jumlah maksimum yang harus dibayar. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik lain dengan cara menawarkan/ menjajikan tarif yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang diterima oleh kantor akuntan publik sebelumnya. Selain itu seorang akuntan publik dilarang memberikan jasanya tanpa menerima bayaran, kecuali untuk yayasan (*non profit organization*). Jika klien belum membayar tarif jasa seorang akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari satu tahun), maka dapat dianggap bahwa akuntan publik tersebut memberikan pinjaman kepada kliennya. Hal tersebut melanggar independensi, jika akuntan publik bekerja sebagai *financial consultant* dalam suatu perusahaan go publik, maka akuntan publik tersebut tidak boleh menentukan tarif jasa profesionalnya berdasarkan persentase tertentu dari emisi saham. Akuntan publik tidak boleh menerima komosi dari penjualan produk klien entah berupa barang/jasa yang dijual klien pada saat akuntan tersebut melakukan pekerjaan audit. Dalam kasus tertentu seorang akuntan publik dilarang menerima penugasan atas klien yang sama, apabila antara auditor pendahulunya dengan klien ada permasalahan yang berhubungan dengan pembayaran tarif dan belum selesai. (Mulyadi, 1998:56).

### 3. Obyektifitas

Obyektifitas adalah unsur dari karakter yang menunjukkan kemampuan seorang untuk mendatakan sebagaimana adanya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain. Obyektifitas berarti kejujuran dari dalam diri profesional didalam memperhitungkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada faktor yang dihadapi. (Mulyadi, 1998:48). Jadi auditor yang obyektif adalah auditor yang secara jujur mempertimbangkan faktor dan memberikan pendapat seperti apa adanya, dengan tanpa mengabaikan norma yang terkandung dalam kode etik akuntan publik. Penting bagi auditor untuk mempertahankan hubungan yang tidak memihak dengan manajemen dan pihak-pihak lainnya yang terkena pengaruh dari penampilan pertanggungjawaban akuntan publik yang bersangkutan. Dalam setiap penugasan termasuk yang menyangkut pelayanan konsultasi manajemen dan perpajakan, seorang akuntan publik harus berusaha untuk tidak mendelegasikan pertimbangan profesionalnya pada orang lain. Meskipun tantangan terhadap obyektifitas akuntan publik sangat gencar, tantangan tersebut harus selalu ditanggulangi untuk mempertahankan kelangsungan bidang jabatan ini ditengah-tengah masyarakat.

Mengenai permasalahan seputar obyektifitas Yusuf (1993:92) berpendapat, apabila situasinya sudah sedemikian rupa sehingga obyektifitas akuntan publik sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perlu kiranya bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari penugasan tersebut.

### 4. Kedekatan Hubungan

Kedekatan hubungan yang dimaksudkan disini adalah kedekatan antara klien dengan akuntan publik berkaitan dengan:

#### a. Hubungan Keuangan

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi independensi dan mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa independensi auditor tidak dapat dipertahankan. Contoh hubungan keuangan antara lain:

- a. Kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan klien.
- b. Pinjaman dari atau kepada klien, karyawan, direktur atau pemegang saham utama dalam perusahaan klien.

Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan audit yang akan diterbitkan. Hubungan keuangan tidak langsung mencakup kepentingan oleh suami, istri, keluarga sedarah semenda, sampai garis/derajat kedua dari auditor yang bersangkutan. Pemilikan saham oleh auditor dapat mempengaruhi independensi auditor bila saham tersebut merupakan bagian ayng material dari komposisi modal saham perusahaan klien. Dapat juga apabila saham tersebut merupakan bagian yang material dari aktiva yang dimiliki oleh pimpinan atau suami/istri akuntan publik, keluarga sedarah semenda samapai dengan garis kedua. Kondisi ini bertentangan dengan independensi auditor. Konsekuensinya auditor harus menolak atau tidak melanjutkan penugasan audit yang bersangkutan, kecuali jika hubungan keuangan tersebut diputuskan.

#### b. Hubungan Organisasi

Juka auditor dalam atau segera setelah periode penugasan menjadi:

(1) anggota dewan komisaris, direksi atau karyawan dalam manajemen perusahaan klien, atau (2) rekan usaha atau karyawan salah satu anggota dewan komisaris, direksi atau karyawan perusahaan klien, maka dia dianggap memiliki kepentingan yang bertentangan dengan independensi dalam penugasan. Dalam keadaan tersebut maka dia harus mengundurkan diri atau menolak semua penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

c. Hubungan Keluarga

Hubungan keluarga dapat mempengaruhi independensi, oleh karena itu auditor harus menghindari penugasan audit atas laporan keuangan kliennya bila memiliki hubungan keluarga atau hubungan pribadi. Hubungan keluarga yang pasti dapat mengancam independensi adalah seperti akuntan publik yang bersangkutan, atau staff yang terlibat dalam penugasan itu, merupakan suami atau istri, keluarga sedarah semenda dari klien sampai dengan garis kedua. Termasuk dalam pengertian disini adalah pemilik perusahaan, pemegang saham utama, direksi dan eksekutif lainnya.

Hubungan pribadi yang bisa mempengaruhi independensi adalah seperti usaha kerja sama antar akuntan publik dengan perusahaan kliennya di perusahaan yang tidak diaudit.

## HIPOTESA

**H1:** Faktor jenis jasa ( $X_1$ ), faktor tarif ( $X_2$ ), faktor obyektifitas ( $X_3$ ), dan faktor kedekatan hubungan ( $X_4$ ) berpengaruh pada sikap independen akuntan publik

**H2:** faktor kedekatan hubungan ( $X_4$ ) memiliki pengaruh yang paling dominan diantara faktor macam jasa ( $X_1$ ), faktor tarif ( $X_2$ ), dan faktor obyektifitas ( $X_3$ ) terhadap sikap independen akuntan publik.

## METODA PENELITIAN

### Variabel dan Pengukuran

#### 1. Variabel Independen (Variabel Bebas).

**Jenis Jasa ( $X_1$ ):** Dalam kapasitasnya sebagai auditor, seorang akuntan publik dilarang memberikan bentuk pelayanan jasa lainnya kepada klien yang sama, terutama yang berkaitan dengan pelayanan jasa konsultasi.

Dalam variabel ini dapat ditentukan item-item antara lain:

- a. Jasa audit laporan keuangan diberikan setelah beberapa waktu yang lalu memberikan jasa konsultasi manajemen kepada klien yang sama.
- b. Pemberian beberapa bentuk pelayanan jasa kepada klien yang sama dalam waktu yang sama.
- c. Penugasan atas individu yang berbeda dari kantor akuntan publik yang sama guna melaksanakan jasa konsultan keuangan dan jasa audit laporan keuangan untuk perusahaan yang akan go public.

**Tarif (X<sub>2</sub>):** Dalam rangka menjalankan tugas profesionalnya seorang akuntan publik tentunya mendapatkan honorarium atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Namun hingga saat ini tidak ada tarif standar yang bisa dikenakan kepada semua akuntan publik, oleh karena itu besar honorarium atas pelaksanaan jasa audit laporan keuangan cenderung ditentukan kesepakatan antara klien dan auditor berdasarkan luas cakupan */scope* kerja, lama waktu kerja, ataupun bisa pula dengan sistem kontrak/borongan. Adapun item-item dari variabel tarif antara lain :

- a. Penunggakan pembayaran honorarium oleh klien atas jasa yang telah diberikan seorang auditor selama lebih dari 1 tahun.
- b. Kesiediaan klien untuk membayar auditor dengan tarif yang tinggi cenderung mempengaruhi opini auditor atas laporan keuangan yang diauditnya.
- c. Hasil audit laporan keuangan klien berpengaruh terhadap besar tarif auditor.

**Obyektifitas (X<sub>3</sub>):** Seorang akuntan publik selama melaksanakan tugasnya seringkali menghadapi situasi yang menuntutnya untuk tidak mengungkapkan suatu fakta karena adanya kepentingan dari beberapa pihak, padahal syarat utama untuk bisa bersikap obyektif adalah dengan bersikap jujur.

Adapun item-item dari variabel obyektifitas adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran sulit dilakukan seorang auditor karena sering bertentangan dengan kepentingan klien.
- b. Kepuasan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Kejujuran merupakan sikap yang paling dicari oleh klien dari seorang auditor.

**Kedekatan Hubungan (X<sub>4</sub>):** Seringkali apabila kita dekat dengan seseorang maka kita akan berusaha membantunya bila dia membutuhkan bantuan. Demikian pula yang ditengarai oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang praktek akuntan publik. Oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi akuntan publik, IAI melarang anggotanya untuk mengaudit klien yang mempunyai hubungan dekat (keluarga/pribadi, keuangan, organisasi).

Sehubungan dengan variabel kedekatan hubungan antara lain:

- a. Perlu atau tidaknya seorang akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan saudaranya untuk mengundurkan diri dari penugasan.
- b. Penolakan tawaran permintaan jasa terhadap klien oleh seorang akuntan publik, karena klien masih menunggak membayar tarif atau jasa terhadulu.
- c. Seorang akuntan publik yang di satu sisi berpartner/mitra dengan seseorang dalam suatu usaha dan diwaktu yang lain harus mengaudit laporan keuangan perusahaan yang didirikan bersama mitra usaha.
- d. Tidak adanya pembatasan lamanya seorang akuntan publik yang sama melakukan audit pada klien yang sama.

## 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Dalam hal ini variabel terikat yang digunakan adalah tingkat **independensi akuntan publik (Y)**, yang terdiri dari :

1. Keharusan seorang akuntan publik untuk bersikap independen terhadap klien.
2. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik sangat dipengaruhi

oleh kemampuan akuntan publik dalam menjaga sikap independen. Peran Dewan Kehormatan Akuntan dalam menjaga sikap independen akuntan publik. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert1-5 sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

### Penentuan Sampel

Sehubungan dengan penentuan sampel, Suharsimi (1993:107) menyatakan bahwa “bila subyek sebanyak 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian tersebut merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila subyek lebih besar dari 100, maka dapat diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih ....”

Populasi yang akan diteliti adalah kantor akuntan publik yang berada di wilayah Kotamadya Surabaya, berdasarkan data yang diperoleh melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) cabang Surabaya, diketahui bahwa terdapat 53 Kantor Akuntan Publik di wilayah Kotamadya Surabaya, tetapi dari jumlah tersebut yang masih aktif adalah 46 Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan populasi dengan responden sebanyak 46 orang.

### Teknik Analisa

Teknik analisa yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah: Regresi Berganda.

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_jx_j + b_kx_k$$

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden.

Tabel 1  
TABULASI DATA RESPONDEN

Keterangan		Jumlah
Jenis Kelamin	Pria	28
	wanita	18
Umur	21 - 30 ahun	40
	30 Tahun keatas	6
Pendidikan	D3	3
	Strata 1	35
	Strata 2	8
	Strata 3	-
Jabatan Terakhir	Manager Audit	-
	Supervisor	2
	Auditor	32
	Senior Asisten	4
	Staf Auditor / Junior	8
Lama Berprofesi	< 1 Tahun	-
	Antara 1 - 3 Tahun	29
	Antara 3 - 5 Tahun	14
	> 5 Tahun	3

Sumber data : Hasil olahan data responden

Jumlah Kantor Akuntan Publik yang dipilih sebagai obyek penelitian ada 4 dengan 46 responden dan semuanya berada di wilayah Kotamadya Surabaya. Setiap kantor akuntan diberikan satu buah kuisioner dengan 16 item pertanyaan dengan batas waktu satu minggu. Dari 46 kuisioner yang dikembalikan oleh responden (28 pria dan 18 wanita) ternyata dari mereka 8 responden berpendidikan S2 dan 14 responden memiliki masa kerja antara tiga sampai lima tahun dengan satu jabatan struktur, yaitu sebagai auditor. Data selengkapnya dari akuntan publik dapat dilihat pada tabel □

### Pengujian Hipotesa

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan perhitungan dapat diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,545 artinya besar pengaruh semua variabel independen yaitu variabel Jenis Jasa ( $X_1$ ), Tarif ( $X_2$ ), Obyektifitas ( $X_3$ ), dan Kedekatan Hubungan ( $X_4$ ) terhadap perubahan variabel dependen atau independensi akuntan publik (Y) adalah sebesar 54,5%. Sedangkan sisanya sebesar 45,5% diterangkan / dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak dimasukkan dalam regresi.

#### Uji Hipotesa I

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pada perbandingan nilai F hitung dan nilai F tabel sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh F hitung (12,276) lebih besar dari F tabel (2,61) maka keputusannya adalah menolak daerah penerimaan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menerima hipotesis alternatif. Artinya : semua variabel independen yaitu Jenis Jasa ( $X_1$ ), Tarif ( $X_2$ ), Obyektifitas( $X_3$ ), dan Kedekatan Hubungan ( $X_4$ ), secara simultan dapat berpengaruh terhadap perubahan variabel dependen (Y), yaitu independensi akuntan publik.

#### Uji hipotesis II

Persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,947 + 0,273 (X_1) + 0,104(X_2) + 0,153 (X_3) + 0,266 (X_4)$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai t hitung untuk masing-masing variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ) yang lebih besar dari nilai t tabel dan  $t_{2}$  paling besar, dengan demikian dapat diputuskan untuk menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Artinya : dapat dibuktikan secara statistik bahwa koefisien regresi untuk  $X_1, X_2, X_3, X_4$  berbeda dengan nol,  $t_{3}$  paling besar apabila dibandingkan dengan  $t_{1,2}$  dan  $t_4$ . Hal itu menunjukkan kedekatan hubungan memberikan kontribusi yang dominan dalam mempengaruhi perubahan nilai independensi akuntan publik (Y).

Tabel 2  
UJI VARIABEL YANG PALING DOMINAN

	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$
Standarized Coefisient Beta	0,307	0,252	0,244	0,345
Correlation Zero-order	0,459	0,419	0,471	0,531
T hitung	2,803	2,294	2,097	2,974
T tabel	2,021	2,021	2,021	2,021
Keterangan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan

## SARAN

Berdasarkan simpulan yang diambil maka selanjutnya dapat diusulkan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat.

1. Faktor kedekatan hubungan merupakan faktor yang paling dominan atau paling mempengaruhi independensi, oleh karena itu seorang akuntan publik harus lebih memberikan perhatian yang lebih dalam hal pembentukan sikap mental pribadi menjadi lebih mengedepankan independensi, dengan jujur dapat memprtimbangan fakta-fakta dilapangan, dan adanya pertimbangan obyektif tidak memihak didalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya saat menjalankan profesinya ditengah masyarakat.
2. Masyarakat, perusahaan (klien), media massa, maupun pengguna informasi keuangan lainnya, dan tidak lupa Dewan Kehormatan Akuntan hendaknya bisa lebih melakukan peran pengawasan kepada para akuntan publik sehingga kemungkinan praktek - praktek penyimpangan terhadap independensi dari akuntan publik dapat diminimalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, 1996. *Teori Akuntansi*. Terjemahan Amir Abadi Jusuf. Surabaya  
Arthur, 1990. *Akuntan Sebagai Profesi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.  
Ikatan Akuntan Indonesia, 1999. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta:  
Penerbit Salemba Empat.  
Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit  
Salemba Empat.  
Kosasih, Ruchyat Kosasi, 1985. *Auditing: Prinsip, dan Prosedur Akuntan Publik*.  
Jakarta: Persada.  
Mulyadi, 1998. *Pemeriksaan Akuntan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.  
Munawir, 1996. *Auditing Modern*. Yogyakarta: BPFE.  
Sawung Pramono, 1999. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi Akuntan  
Publik (studi kasus pada Kantor Akuntan Publik di Malang)*. Skripsi  
Supriyono, 1995. *Pemeriksaan Akuntan (Auditor): Faktor-faktor yang mempengaruhi  
Independensi Penampilan Akuntan Publik, Suatu Hasil Penelitian Empiris  
di Indonesia*. Majalah Ekonomi Makro Indonesia.  
Tuanakotta, Teodorus M. 1992. *Auditing*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas  
Ekonomi Universitas Indonesia.